BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Wali Pengampu

1. Pengertian Wali Pengampu

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjelaskan perwalian dalam Buku Ke Satu BAB XV (lima belas) Pasal 330 bahwa mereka yang belum desawa dan tidak di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah perwalian. Sehingga dengan demikian pengertian perwalian dapat disimpulkan ialah suatu upaya hukum untuk mengawasi dan memelihara anak yatim-piatu atau anak-anak yang belum dewasa dan tidak di bawah kekuasaan orangtuanya.

Menurut Subekti, perwalian adalah pengawasan terhadap anak yang dibawah umur, yang tidak berada dibawah kekuasaan orangtua serta pengurusan benda atau kekayaan anak tersebut diatur oleh Undang-Undang.[1] Adapun menurut Ali Afandi, perwalian adalah pengawasan terhadap pribadi dan pengurusan harta kekayaan seorang anak yang belum dewasa jika anak itu tidak berada di tanah kekuasaan orangtua.[2]

Undang-undang tidak memberikan perumusan mengenai apa itu pengampuan, tetapi berdasarkan atas ketentuan undang-undang yang mengatur tentang pengampuan dapat kita simpulkan bahwa pengampuan ialah suatu keadaan, dimana seorang dewasa dikembalikan dalam keadaan/kedudukan yang mirip dengan seorang yang belum dewasa, dengan akibat bahwa kewenangan

---

[1] Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Ctk, Ketiga Puluh Satu, (Jakarta: Intermasa, 2003), hlm. 52.

[2] Ali Afandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), hlm. 156.

bertindaknya dicabut dan ditaruh di bawah pengawasan seorang curator yang ditunjuk oleh undang-undang (Pasal 433 jo 452 KUHPerdata).[3] Berbicara tentang pengampuan, P.N.H Simanjuntak berpendapat bahwa pengampuan adalah suatu daya upaya hukum untuk menempatkan seseorang yang telah dewasa menjadi sama seperti orang yang belum dewasa. Orang yang dibawah pengampuan disebut *curandus*, pengampunya disebut *curator*, dan pengampuannya disebut *curatele*.[4]

2. Syarat dan Prosedur Menjadi Wali Pengampu

Syarat-syarat menjadi wali pengampu:

1) Untuk pengampuan berdasarkan keadaan jiwa/gila: atas permohonan keluarga sedarah. Pasal 434 ayat 1 KUHPerdata menyatakan:

   "Setiap keluarga sedarah berhak meminta pengampuan seorang keluarga sedarahnya, berdasarkan atas keadaannya dungu, sakit otak atau mata gelap"

2) Untuk pengampuan berdasarkan keborosan, atas permohonan :

   a. Keluarga sedarah dalam garis lurus dan keluarga semenda dalam garis menyamping sampai derajat ke 4 Pasal 434 ayat 2 KUHPerdata menyatakan: "Berdasarkan atas keborosannya, pengampuan hanya boleh diminta oleh para keluarga sedarahnya dalam garis lurus dan oleh para keluarga semendanya dalam garis menyimpang sampai dengan derajat keempat"

---

[3] Suryati, *Hukum Perdata*, (Yogyakarta: Sulu Media, 2017), hlm. 38.

[4] P.N.H Simanjuntak, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*, ctk. 3, (Jakarta: Djambatan, 2007), hlm. 26.

b. Suami/istri yang bersangkutan. Pasal 434 ayat 3 KUHPerdata menyatakan : “Dalam hal yang satu dan yang lain, seorang suami atau istri boleh meminta pengampuan akan istri atau suaminya”

3) Untuk pengampuan berdasarkan kelemahan mental: atas permohonan yang bersangkutan sendiri Pasal 434 ayat 4 KUHPerdata menyatakan: “Barang siapa, karena kelemahan kekuatan akalnya, merasa tak cakap mengurus kepentingan-kepentingan diri sendiri sebaik-baiknya, diperbolehkan meminta pengampuan bagi diri sendiri”

Hakim yang berwenang menetapkan pengampuan adalah hakim Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman orang yang akan berada di bawah pengampuan terdapat dalam Pasal 436 KUH Perdata “Semua permintaan untuk pengampuan harus diajukan kepada Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya tempat berdiam orang yang dimintakan pengampuan.” Dalam hal orang sakit gila hingga membahayakan kepentingan umum, maka Jaksa diwajibkan memintakan pengampuan jika belum ada permintaan dari sesuatu pihak .Pasal 435 KUHPerdata menyatakan: “Bila seseorang yang dalam keadaan mata gelap tidak dimintakan pengampuan oleh orang-orang tersebut dalam pasal yang lalu, maka jawatan Kejaksaan wajib memintanya.Dalam hal dungu atau gila, pengampuan dapat diminta oleh jawatan Kejaksaan bagi seseorang yang tidak mempunyai suami atau isteri, juga yang tidak mempunyai keluarga sedarah yang dikenal di Indonesia.”

Pasal Suami atau istri dapat juga meminta pengampuan atas istri/suaminya kecuali kalau ada alasan penting yang menghendaki pengangkatan orang lain (Pasal 451 KUHPerdata). Yang dapat dimintakan ditempatkan di bawah

pengampuan hanya orang-orang dewasa saja (Pasal 462 KUHPerdata).[5] Pengampuan mulai berlaku sejak adanya ketetapan pengadilan (Pasal 436 KUHPerdata). Kalau perlu diangkat dulu pengurus sementara (*promosionele bewindvoerder*, Pasal 441 KUHPerdata).

Prosedur menjadi wali pengampu :

Prosedur terhadap permintaan seseorang untuk menempatkan orang lain yang sudah dewasa, yang selalu berada dalam keadaan boros, dungu sakit ingatan (gila) atau mata gelap di bawah pengampuan seperti :

1) Harus ada pengajuan permohonan pengampuan ke Pengadilan Negeri, sehingga Pengadilan tidak dapat meletakkan seseorang di bawah pengampuan tanpa adanya permohonan dari orang yang ingin menjadi Pengampu atau orang yang ingin di taruh di bawah pengampuan (Pasal 436 KUHPerdata). Di dalam permohonan pengampuan harus jelas menyebutkan fakta-fakta dan alat-alat bukti yang menyatakan keadaan seseorang yang dimintakan pengampuannya dan disertai dengan daftar nama saksi- saksi yang diperiksa oleh hakim.[6]
2) Setelah itu dilakukan pemeriksaan calon terampu. Pemeriksaan calon terampu ini tidak akan berlangsung sebelum kepada yang dimintakan pengampuan itu diberitahukan isi surat permintaan dan laporan yang memuat pendapat dari anggota keluarga sedarah. Pemeriksaan juga harus dilengkapi dengan surat- surat bukti lainnya seperti akta nikah (jika yang diampu telah menikah), kartu keluarga, kartu tanda penduduk, dan yang

[5] *Ibid*
[6] Subekti, *Op.cit.,* hlm. 56.

paling enting yaitu surat dari rumah sakit yang menyatakan bahwa calon terampu memang tidak cakap melakukan perbuatan hukum, misalnya orang yang gila harus ada keterangan dari rumah sakit jiwa. Setelah semua berkas dilengkapi dan permohonan pengampuan tersebut telah diketahui oleh si calon terampu sendiri maka si calon terampu pun di panggil di Pengadilan untuk proses tanya jawab secara langsung.

3) Bila pengadilan negeri berpendapat bahwa peristiwa-peristiwa itu cukup penting guna mendasarkan suatu pengampuan, maka perlu di dengar para keluarga sedarah atau semenda. Hal ini menjadi yang terpenting dalam pemeriksaan calon terampu agar tidak terjadinya perkara di kemudian hari Pasal 438 KUHPerdata menerangkan: "Bila Pengadilan Negeri berpendapat, bahwa peristiwa-peristiwa itu cukup penting gunamendasarkan suatu pengampuan, maka perlu didengar para keluarga sedarah atau semenda."

4) Setelah mendengar atau memangil dengan sah orang-orang tersebut dalam pasal yang lalu, harus mendengar pula orang yang dimintakan pengampuan. Pemeriksaan calon terampu ini dilakukan apabila terampu tersebut masih dapat dipanggil atau ditanyakan tentang keadaan dirinya seperti orang yang diletakan di bawah pengampuan karena keborosan tetapi bagi seorang yang diletakkan di bawah pengampuan karena keadaan gila sehingga tidak dapat ditanyakan tentang dirinya maka tidak perlu dilakukannya pemanggilan terhadap calon kurandus, cukup berdasarkan keterangan dari pihak keluarga atau semenda. Selanjutnya jika si calon terampu ini tidak dapat memindahkan dirinya, maka pemeriksaan itü harus dilangsungkan di rumahnya, oleh seorang hakim atau lebih yang diangkat untuk itu dan

disertai oleh Panitera dan atas semua itü dihadiri juga oleh Jawatan Kejaksaan.[7]

5) Setelah pengadilan telah memperoleh keterangan yang cukup, maka pengadilan dapat memberi keputusan tentang surat permintaan itu tanpa tata cara lebih lanjut, dalam hal yang sebaliknya, Pengadilan Negeri harus memerintahkan pemeriksaan saksi-saksi agar peristiwa- peristiwa yang dikemukakannya menjadi jelas (Pasal 440 KUHPerdata)

6) Setelah mengadakan pemeriksaan tersebut, bila ada alasan Pengadilan Negeri dapat mengangkat seorang pengurus sementara untuk mengurus pribadi dan barang-barang orang yang dimintakan pengampuan. Jadi biasanya pengangkatan pengurus sementara ini dilakukan apabila ada harta yang harus diurus. Setelah pengadilan mempunyai keputusan dan keputusan itu telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka ditetapkanlah seorang pengampu dan tugas pengurus sementara pun berakhir. Pengurus sementara wajib menyerahkan perhitungan pertanggung jawaban atas pengurusannya kepada pengampu. Pasal 441 KUHPerdata menerangkan: "Setelah mengadakan pemeriksaan tersebut dalam Pasal 439, bila ada alasan, Pengadilan Negeri dapat mengangkat seorang pengurus sementara untuk mengurus pribadi dan barang-barang orang yang dimintakan pengampuannya."

7) Putusan atas suatu permintaan akan pengampuan harus diucapkan dalam sidang terbuka, setelah mendengar atau memanggil dengan sah semua pihak dan berdasarkan kesimpulan Jaksa.[8]

---

[7] *Ibid*., hlm. 57

[8] Pasal 441 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang, *Pengampuan*

8) Semua penetapan dan putusan yang memerintahkan pengampuan, dalam waktu yang ditetapkan dalam penetapan atau keputusan ini harus diberitahukan oleh pihak yang memintakan pengampuan kepada pihak lawannya dan diumumkan dengan menempatkan dalam Berita Negara[9]

3. Tujuan dan Berakhirnya Pengampuan

Tujuan Pengampuan :

Tujuan pengampuan adalah untuk mewakili subjek hukum yang tidak atau belum cakap hukum dalam melakukan perbuatan hukum. Pengampuan hakikatnya merupakan bentuk khusus daripada perwalian, yaitu diperuntukkan bagi orang dewasa tetapi berhubungan dengan sesuatu hal (keadaan mental atau fisik tidak atau kurang sempurna) ia tidak dapat bertindak dengan leluasa.[10]

Adapun alasan- alasan atau syarat- syarat orang yang ditaruh di bawah pengampuan adalah :

a. Terganggunya kesehatan pikiran
b. Lemahnya pikiran.
c. Sifat boros yang ada pada seseorang

Berakhirnya Pengampuan :

a. Bagi *curandus* (si terampu) :

---

[9] Laurences Aulina, "*Sekilas Tentang Hukum Pengampuan*",dari https://www.kennywiston.com/sekilas-tentang-hukum-pengampuan/ tanggal 1 April 2022 pukul 14.30 WIB

[10] Ali Afandi, *Op.cit*., hlm. 161.

berakhirnya pengampuan bagi curandus adalah dengan matinya. atau dengan hapusnya atau dengan berhentinya scbab-sebab *curatele* (pengampuan). Hal ini harus dilakukan dengan putusan pengadilan.

Bagi orang yang ditaruh di bawah pengampuan. Dengan meninggalnya orang yang diletakkan di bawah pengampuan (*curandus*). Pengampuan akan dihapus, karena alasan untuk meletakkan seseorang dibawah pengampuan tidak ada lagi (pasal 460), segala formalitas yang diwajibkan untuk meletakkan seseorang di bawah pengampuan, juga berlaku dalam menghapus pengampuan tersebut.[11]

Dalam pasal 460 KUHPerdata berbunyi : "pengampuan berakhir, apabila sebab-sebab yang mengakibatkannya telah hilang sementara itu, pembebasan dari pengampuan tak akan diberikan, melainkan dengan memperhatikan acara yang ditentukan oleh undang-undang guna memperoleh pengampuan, dan karena itu seorang yang ditaruh dibawah pengampuan, tak boleh menikmati kembali hak-haknya, sebelum putusan tentang pembebasannya memperoleh kekuatan mutlak."

b. Bagi *curator* (pengampu) :

Pengecualian sebab-sebab umum maka yang berlaku untuk pengakhiran perwalian berlaku pulalah di Sini. Di samping itu berlaku pula Pasal 459 KUHPerdata yang menyatakan bahwa : seseorang tidak dapat dipaksakan untuk menjadi *curator* selama lebih dari delapan tahun kecuali apabila

---

[11] Fakhrul Maulidin, Skripsi: "*Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Permohonan Dari Status Wali Pengampu (Studi Pengadilan Negeri Medan Kelas I A Nomor 137/PDT.P/2019/PN MDN)"* , (Medan: UMA, 2021), hlm. 44.

curator itu merupakan suami atau istri *curandus* atau keluarga dalam garis lurus ke atas dan ke bawah.[12]

B. Tinjauan Tentang Warisan

1. Pengertian Harta Warisan

Warisan adalah adalah semua peninggalan pewaris yang berupa hak dan kewajiban atau semua harta kekayaan yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia setelah dikurangi semua utangnya. Wirjono Prodjodikoro dalam Hukum Warisan di Indonesia menerangkan bahwa warisan adalah perihal apakah dan bagaimana hak dan kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup.[13]

Hukum waris dalam ilmu hukum merujuk pada ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Pengaturan mengenai hukum waris tersebut dapat dijumpai dalam pasal 830 sampai dengan pasal 1130 KUH Perdata. Meski demikian, pengertian mengenai hukum waris itu sendiri tidak dapat dijumpai pada bunyi pasal-pasal yang mengaturnya dalam KUHPerdata tersebut. Dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, dalam pasal 171 disebutkan bahwa: Hukum Waris adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan atas harta peninggalan pewaris kemudian menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan menentukan berapa bagian masing-masing.

Berbicara tentang hukum waris, Soediman Kartohadiprodjo, menyatakan hukum waris adalah semua kaidah hukum yang mengatur bagaimanakah nasib kekayaan seorang yang meninggal dunia, dan siapa-siapakah yang berhak atas

---

[12] Rosnidar Sembiring,*Op.cit*, hlm. 40.

[13] R. Wirjono Prodjodikoro, "Hukum warisan di Indonesia", (Bandung: Sumur Bandung, 1991), hlm. 8.

kekayaan itu.[14] Menurut R. Soepomo, hukum waris adalah peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud benda (*immateriele goederen*) dari suatu angkatan manusia (*generatie*) kepada turunannya.[15]

Dapat disimpulkan hukum waris adalah seperangkat kaidah hukum yang mengatur tentang berpindahnya hak atas barang-barang warisan yang dimiliki oleh orang yang telah meninggal dunia (pewaris) kepada orang yang masih hidup yang ditinggaalkan oleh pewaris yang disebut dengan ahli waris, berikut penentuan tentang siapa-siapa yang tergolong sebagai ahli waris, berapa bagian masing-masing, dan penentuan tentang prosedur pewarisan dan syarat-syarat untuk menjadi ahli waris. Jadi, apabila ditinjau dari sudut hukum kepemilikan, maka warisan merupakan salah satu cara peralihan hak-hak atas benda, di samping cara-cara lainnya, seperti jual beli, tukar menukar, hibah dan sebagainya[16]

Pada dasarnya proses beralihnya harta kekayaan seseorang kepada ahli warisnya, yang dinamakan pewarisan baru akan terjadi hanya karena kematian. Oleh karena itu, pewarisan baru akan terjadi jika terpenuhi 3 (tiga) persyaratan ini, yaitu:

1. ada seseorang yang meninggal dunia
2. ada seseorang yang masih hidup sebagai ahli waris yang akan memperoleh warisan pada saat pewaris meninggal dunia
3. ada sejumlah harta kekayaan yang ditinggalkan pewaris.

---

[14] P.N.H. Simanjuntak, *Op.cit.*, hlm. 211

[15] *Ibid.*

[16] Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata*, (Jakarta: PT RajaGrafindo, 2015) Ctk. 2, hlm.137.

4. Hak dan Kewajiban Pewaris dan ahli Waris

Adapun Pewaris adalah orang yang meninggal dunia yang meninggalkan harta kekayaan. Ahli waris adalah anggota keluarga orang yang meninggal dunia yang menggantikan kedudukan pewaris dalam bidang hukum kekayaan karena meninggalnya pewaris.[17]

Hak dan kewajiban pewaris :

1) Hak pewaris

Timbul sebelum terbukanya harta peninggalan dalam arti sebelum pewaris meninggal dunia berhak menyatakan kehendaknya dalam sebuah *testament*/wasiat, yang berupa :

a) Pengangkatan ahli waris (*Erfstelling*), suatu penunjukan satu/beberapa orang menjadi ahli waris untuk mendapatkan sebagian atau seluruh harta peninggalan[18] (*testamentair erfgenaam* : ahli waris menurut wasiat)

b) Hibah Wasiat (*Legaat*), pemberian hak kepada seseorang atas dasar testament/wasiat yang khusus, yang berupa ; hak atas satu/atau beberapa benda tertentu, hak atas seluruh dari satu macam benda tertentu, hak *vruchtgebruik*, atas sebagian/seluruh warisan (Pasal 957 KUHPerdata). Orang yang menerima *legaat* disebut legataris

Bentuk *testament* :

a) *Openbaar testament*, *testament* yang dibuat oleh seorang notaris dengan dihadiri oleh dua orang saksi

---

[17] Surini Ahlan Sjarif, Nurul Elmiyah, "*Hukum Kewarisan Perdata Barat (Pewarisan Menurut Undang-undang*), cet 2, (Jakarta: Lencana Media Group Diterbitkan Atas Kerjasama Dengan Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2006), hlm. 11.

[18]P.N.H Simanjuntak, *Op.cit*., hlm. 235

b) *Olographis testament*, *testament* yang ditulis oleh si calon pewaris sendiri, kemudian diserahkan kepada seorang notaris untuk disimpan dengan disaksikan oleh dua orang saksi

c) *Testament* rahasia, dibuat oleh calon pewaris tidak harus ditulis tangan, kemudian testament tersebut disegel dan diserahkan kepada seorang notaris dengan disaksikan oleh empat orang saksi

2) Kewajiban pewaris

Merupakan pembatasan terhadap haknya yang ditentukan UU. Ia harus mengindahkan adanya *legitieme portie*, yaitu suatu bagian tertentu dari harta peninggalan yang tidak dapat dihapuskan oleh orang yang meninggalkan warisan.[19]

Hak dan kewajiban ahli waris

Hak ahli waris, setelah terbuka warisan, ahli waris diberikan hak untuk menentukan sikap :

1) Menerima secara penuh

yang dapat dilakukan secara tegas atau secara lain. Secara tegas , jika penerimaan tersebut dituangkan dalam suatu akta yang memuat penerimaannya sebagai ahli waris. Secara diam-diam , jika ahli waris tersebut melakukan perbuatan penerimaannya sebagai ahli waris dan perbuatan tersebut harus mencerminkan penerimaan terhadap warisan yang meluang, yaitu dengan mengambil, menjual atau melunasi hutang-hutang pewaris.

2) Menerima dengan *reserve*, (hak untuk menukar).

---

[19] *Ibid*., hlm. 239.

Voorrecht van boedel beschijving atau *beneficiare annvaarding*.Hal ini harus dinyatakan pada Panitera Pengadilan Negeri di tempat warisan terbuka.akibat yang terpenting dari warisan secara *beneficiare* ini adalah kewajiban untuk melunasi hutang-hutang dan beban lain si pewaris dibatasi sedemikian rupa sehingga pelunasannya dibatasi menurut kekuatan warisan, dalam hal ini berarti si ahli waris tersebut tidak usah menanggung pembayaran hutang dengan kekayaan sendiri, jika hutang pewaris lebih besar dari harta bendanya

Kewajiban ahli waris :

1) Memelihara keutuhan harta peninggalan sebelum harta peninggalan dibagi
2) Mencari cara pembagian yang sesuai dengan ketentuan, dll.
3) Melunasi hutang pewaris jika pewaris meninggalkan hutang
4) Melaksanakan wasiat jika ada[20]

5. Syarat-syarat Mewarisi dan Penggolongan Ahli Waris

Syarat-syarat Mewarisi :

Ahli Waris harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut untuk dapat menerima warisan, yaitu meliputi:

1) Pewaris telah meninggal dunia.
2) Ahli waris atau para ahli waris harus ada pada saat pewaris meninggal dunia. Ketentuan ini tidak berarti mengurangi makna Pasal 2 KUHPerdata, yaitu: "anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan dianggap sebagai telah dilahirkan, bilamana kepentingan si anak menghendakinya". Apabila ia meninggal saat dilahirkan, ia

[20] I Ketut Markeling, "Bahan Kuliah Hukum Perdata (Pokok Bahasan: Hukum Waris), diakses,https://simdos.unud.ac.id/uploads/file_pendidikan_dir/5170f01bee90b449fd8ca8596da30711.pdf , pada tanggal 1 April 2022 pukul 17.40 WIB.

dianggap tidak pernah ada. Dengan demikian berarti bayi dalam kandungan juga sudah diatur haknya oleh hukum sebagai ahli waris dan telah dianggap cakap untuk mewaris

3) Seseorang ahli waris harus cakap serta berhak mewaris, dalam arti ia tidak dinyatakan oleh undang-undang sebagai seorang yang tidak patut mewaris karena kematian, atau tidak dianggap sebagai tidak cakap untuk menjadi ahli waris.[21]

Penggolongan Ahli Waris

Dalam pewarisan, keluarga pewaris disusun dalam kelompok yang disebut dengan Golongan Ahli Waris. Golongan ini terdiri dari empat golongan. Golongan ini diukur menurut jauh-dekatnya hubungan darah dengan pewaris, di mana golongan yang terdekat menutup golongan yang lebih jauh.[22]

a. Golongan I

Golongan ini terdiri dari suami-isteri dan anak beserta keturunannya yaitu:

1) Anak beserta keturunannya

Dalam hal ini, anak tidak dapat mewaris bersama dengan keturunannya. Anak akan menutup ahli waris yang lain, kecuali jika terjadi penggantian. Yang dimaksud dengan anak di sini adalah anak yang sah atau anak yang disahkan (Pasal 277 KUHPerdata). Anak yang mewaris dalam derajat I mendapat bagian yang sama besar atau mewaris kepala demi kepala (Pasal 852 ayat 2 KUHPerdata). Jika

[21] Misael and Partners, "Golongan Waris Menurut Hukum Waris Barat", diakses dari *http://misaelandpartners.com/golongan-waris-menurut-kuhper/* , pada tanggal 1 April 2022 pukul 16.11 WIB

[22] P.N.H Simanjuntak, *Op. cit,* hlm. 219.

keturunan anak menggantikan anak, maka berdasarkan kedudukannya sebagai pengganti, mereka mewaris pancang demi pancang. Menurut Pasal 852 KUHPerdata, asas persamaan anak-anak atau sekalian keturunan mereka mewaris dari pewaris, meskipun mereka lahir dari perkawinan yang lain. Perkawinan lain karena pewaris menikah lebih dari satu kali yang disebabkan putus karena kematian atau perceraian.

2) Suami atau isteri yang hidup terlama

Sejak 1 Januari 1936, janda atau duda (suami atau isteri) adalah ahli waris dan termasuk dalam golongan pertama. Sesuai Pasal 852a KUHPerdata, bahwa suami-isteri bagiannya sama dengan bagian anak. Ketentuan yang mempersamakan janda dan duda dengan anak hanya berlaku dalam pewarisan menurut undang-undang. Jadi, bagian janda atau duda adalah tidak selalu sama dengan anak, karena janda atau duda tidak berhak atas *legitieme portie* (bagian mutlak). Hak warisan suami atau isteri pada perkawinan kedua dan seterusnya, tidak boleh lebih besar dari bagian yang terkecil yang akan diterima salah seorang anak dari perkawinan yang pertama atau keturunan mereka sebagai pengganti hak. Dengan demikian, dalam hal bagaimanapun, bagian suami atau isteri tidak boleh lebih besar dari ¼ harta warisan dari si pewaris. Apabila suaminya meninggal dunia dan isterinya mengandung, maka menurut pasal 836 j.o Pasal 2 KUHPerdata, bayi dalam kandungan dianggap ada. Untuk bayi di dalam kandungan, berada dibawah Pengampu Khusus (*Curator Pentris*).

b. Golongan II

Golongan ini terdiri atas orang tua, saudara laki-laki atau perempuan atau keturunannya. Menurut Pasal 854 ayat (1) KUH Perdata, apabila tidak ada ahli waris dalam golongan pertama, maka waris jatuh kepada golongan kedua.[23]

1) Bagian ayah dan ibu masing-masing:

a) Apabila ayah dan ibu mewaris tanpa saudara laki-laki ataupun perempuan, maka mereka mewaris seluruh warisan dan masing-masing mendapat setengah bagian (Pasal 859 KUHPerdata).

b) Apabila ayah dan ibu mewaris bersama dengan seorang saudara laki-laki atau perempuan, maka masing-masing mendapat bagian yang sama besar. Ayah dan ibu masing-masing mendapat 1/3 bagian dan sisanya yang 1/3 adalah bagian saudara (Pasal 854 ayat 1 KUHPerdata).

c) Apabila ayah dan ibu mewaris bersama-sama dengan dua orang saudara laki-laki atau perempuan, maka ayah dan ibu mendapat ¼ bagian, dan sisanya adalah untuk saudara dengan bagian yang sama besar (Pasal 854 ayat 2 KUHPerdata).

d) Apabila ayah dan ibu mewaris dengan lebih dari dua orang saudara, maka bagian ayah dan ibu yang masing-masing ¼

[23] *Ibid*., hlm. 221

bagian diambil lebih dahulu dan sisanya dibagi untuk saudara dengan bagian yang sama besarnya.

e) Orang tua menerima bagian yang sama dengan saudara laki-laki dan perempuan, tetapi tidak kurang dari ¼ bagian.

Dalam menghitung jumlah banyaknya saudara yang turut mewaris bersama-sama dengan ayah dan ibu, tidak dibedakan antara saudara kandung dan saudara tiri, baik seayah maupun seibu.[24]

2) Bagian ayah atau ibu yang mewaris dengan saudara menurut Pasal 855 KUH Perdata:

a) Apabila hanya ada ayah dan ibu, maka dia mendapat seluruh harta peninggalan.

b) Apabila hanya ada ayah atau ibu dan seorang saudara, maka ayah atau ibu mendapat bagian ½, dan sisanya bagian saudara.

c) Apabila ada dua orang saudara, maka ayah atau ibu mendapat 1/3 bagian, dan sisanya dibagi sama besar untuk saudara.

d) Apabila ada 3 orang saudara atau lebih, maka ayah atau ibu mendapat ¼ bagian harta peninggalan, dan sisanya dibagi antara saudara, baik laki-laki maupun perempuan untuk bagian yang sama besarnya bila saudara kandung.

Hal yang perlu mendapat perhatian dalam Pasal 855 KUHPerdata tersebut adalah:

a) Kedudukan ayah atau ibu terhadap warisan anak adalah berbeda dengan kedudukan saudaranya.

[24] *Ibid*., hlm. 221

b) Ayah atau ibu mendapat bagian yang lebih dahulu, baru sisanya adalah hak saudara-saudara pewaris.

c) Dalam pelaksanaannya, kelebihan kedudukan ayah atau ibu terhadap saudara pewaris terbatas sampai dalam hal ayah atau ibu mewaris dengan tiga orang saudara. Sampai batas mewaris dengan tiga orang saudara, maka bagian ayah atau ibu terhadap warisan anaknya adalah sama dengan bagian saudara masing-masing, yait ¼ bagian.[25]

3) Bagian saudara sebagai ahli waris

Apabila si pewaris meninggal dunia dengan tidak meninggalkan keturunan maupun suami atau isteri, sedangkan baik ayah maupun ibunya sudah meninggal terlebih dahulu, maka seluruh warisan adalah hak sekalian saudara laki-laki dan saudara perempuan si pewaris (Pasal 856 KUHPerdata).

4) Bagian saudara kandung dan saudara tiri

Pada prinsipnya menurut Pasal 857 KUHPerdata, mereka mendapat bagian yang sama besar jika mereka berasal dari perkawinan yang sama, yaitu antara pewaris dan saudara yang mewaris adalah saudara kandung. Bagian mereka adalah sama besar dengan tidak membedakan laki-laki dan perempuan.

c. Golongan III

Ahli waris golongan III, yaitu keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas jika si pewaris tidak meninggalkan keturunan maupun suami atau istri,

[25] *Ibid*

orang tua, saudara-saudara atau keturunan saudara-saudara, maka yang mendapat giliran adalah keluarga sedarah selanjutnya di dalam garis lurus ke atas yang disebut golongan ke-lll (ketiga).

Menurut Pasal 850 dan Pasal 853 ayat (1) KUHPerdata harta peninggalan harus dibagi atau dibelah menjadi dua bagian yang sama besarnya, satu bagian untuk semua keluarga sedarah dalam garis si bapak lurus ke atas satu bagian Iainnya untuk semua keluarga sedarah yang sama dalam garis si ibu. Ahli waris Yang terdekat derajatnya dalam garis lurus ke atas, mendapat setengah dari bagian dalam garisnya, dengan mengesampingkan semua ahli waris Iainnya (Pasal 853 ayat (2) KUHPerdata).[26]

d. Golongan IV

Menurut Pasal 858 ayat (1) KUHPerdata, dalam hal tidak ada saudara (Golongan II) dan saudara dalam salah satu garis lurus ke atas (Golongan III), maka setengah bagian warisan menjadi bagian keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas yang masih hidup. Adapun setengah bagian lainnya, menjadi bagian para sanak saudara dalam garis yang lain. Pengertian "sanak saudara" dalam garis lurus yang lain ini adalah para paman dan bibi, serta sekalian keturunan mereka yang telah meninggal dunia lebih dahulu dari pewaris. Mereka ini adalah ahli waris Golongan IV.

Dalam hal terjadinya kloving, maka dimungkinkan adanya pewarisan brsama-sama antara Golongan III dan Golongan IV atas suatu peristiwa pewarisan yang sama. Dalam masing-masing garis berlaku prinsip, bahwa

[26] Maman Suparman, *Hukum Waris Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 37.

maka yang bertalian keluarga dalam garis derajat yang lebih dekat dengan pewaris menutup keluarga yang lebih jauh. Besarnya bagian yang menjadi hak sekalian ahli waris keluarga sedarah dengan terjadinya *kloving* dalam masing-masing garis ialah ½ bagian. Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa dalam setiap garis sebagai akibat kloving, pewarisan juga dianggap sebagai suatu pewarisan yang berdiri sendiri. Dalam masing-masing garis sekalian keluarga sedarah dalam derajat yang sama, mewaris kepala demi kepala. Pada dasarnya di dalam Golongan IV, tidak dikenal adanya penggantian tempat sebagaimana dikenal dalam Golongan I dan Golongan II. [27]

6. Hukum Waris yang Berlaku di Indonesia

Di zaman Hindia Belanda, berdasarkan beberapa undang-undang yang berlaku saat itu, seperti Pasal 131 juncto Pasal 163 IS (*Indische Staatsregeling*), dan berbagai Undang-undang lainnya, maka penduduk Indonesia di bagi ke dalam tiga golongan penduduk, yang masing-masing golongan penduduk berlaku hukum yang berbeda-beda, termasuk hukum warisnya. Menurut undang-undang yang berlaku di zaman penjajahan Belanda tersebut, maka golongan penduduk dan hukum perdata yang berlaku terhadap mereka (termasuk hukum waris) adalah sebagai berikut:

1) Bagi penduduk yang berasal dari golongan Eropa, berlaku Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
2) Bagi penduduk yang berasal dari Timur Asing Tionghoa, juga berlaku Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

[27]P.N.H Simanjutak., *Op.cit*, hlm. 246

3) Bagi penduduk Timur Asing yang bukan Tionghoa, berlaku hukum adat leluhur mereka.
4) Bagi penduduk golongan Indonesia asli, berlaku hukum adat mereka masing-masing.[28]

Jadi, dewasa ini, ketentuan tentang hukum waris menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata masih berlaku bagi golongan Tionghoa atau golongan Eropa jika masih ada, sedangkan bagi golongan Indonesia asli berlaku hukum adatnya, yang umumnya berlaku hukum waris yang bersifat bilateral, yakni hukum yang memungkinkan orang mewaris baik dari ibu maupun dari ayahnya, di mana warisan tersebut dapat diterima baik oleh anak laki-laki maupun oleh anak perempuan.[29]

C. Tinjauan Tentang Perbuatan Hukum

1. Pengertian dan Unsur-unsur Perbuatan Hukum

Perbuatan hukum, adalah perbuatan yang akibatnya diatur oleh hukum, baik yang dilakukan satu pihak saja (bersegi satu) maupun yang dilakukan dua pihak (bersegi dua). Hal yang harus diperhatikan dalam peristiwa yang dikatakan perbuatan hukum adalah akibat, oleh karena akibat itu dapat dianggap sebagai kehendak dari sipembuat (sipelaku). Jika akibatnya tidak dikehendaki sipelaku, maka perbuatan itu bukan perbuatan hukum. Jadi adanya kehendak agar dikatakan sebagai perbuatan hukum, perlu diperhatikan unsurnya yang esensil (*werkelijk* = sebenarnya) yang merupakan hakekat dari perbuatan hukum itu.[30]

---

[28] *Ibid*., hlm. 139.
[29] *Ibid.*
[30] H. Hilman Hadikusuma, *Bahasa Hukum Indonesia*, (PT. Alumni: Bandung, 2005), hlm. 40.

Menurut Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H., Perbuatan Hukum adalah perbuatan subjek hukum yang ditujukan untuk menimbulkan akibat hukum yang sengaja dikehendaki oleh subjek hukum. Pada asasnya akibat hukum ini ditentukan juga oleh hukum. Unsur-unsur perbuatan hukum adalah kehendak dan pernyataan kehendak yang sengaja ditujukan untuk menimbulkan akibat hukum. Perbuatan hukum dapat bersifat aktif dan maupun pasif. Meskipun seseorang tidak berbuat, tetapi kalau dari sikapnya yang pasif itu dapat ditafsirkan mengandung pernyataan kehendak untuk menimbulkan akibat hukum, maka perbuatan yang pasif itupun merupakan perbuatan hukum. Perbuatan menjadi perbuatan hukum, karena dalam keadaan tertentu mempunyai arti.[31]

Dapat disimpulkan bahwa pengertian Perbuatan Hukum adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum (manusia atau badan hukum), perbuatan mana dapat menimbulkan suatu akibat yang dikehendaki oleh yang melakukannya. Jika perbuatan itu akibatnya tidak dikehendaki oleh yang melakukan atau salah satu di antara yang melakukannya, maka perbuatan itu bukan perbuatan hukum. Oleh karena itu, kehendak dari subjek hukum (manusia atau badan hukum) yang melakukan perbuatan itu menjadi unsur pokok dari perbuatan tersebut. Dengan demikian, jika ditelaah pengertian perbuatan hukum di atas, terdapat unsur-unsur perbuatan hukum sebagai berikut :

1. Perbuatan itu harus dilakukan oleh subjek hukum.
2. Perbuatan itu akibatnya diatur oleh hukum.

---

[31] Prof Dr. Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (suatu pengantar)*, (Liberty: Yogyakarta, 1985), hlm. 82.

3. Perbuatan itu akibatnya dikehendaki oleh yang melakukan perbuatan itu[32]

2. Akibat Perbuatan Hukum

Akibat hukum adalah akibat suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan yang diatur oleh hukum. Tindakan yang dilakukannya merupakan tindakan hukum yakni tindakan yang dilakukan guna memperoleh sesuatu akibat yang dikehendaki hukum.[33]

Akibat hukum itu dapat berwujud:

a. Lahirnya, berubahnya atau lenyapnya suatu keadaan hukum.
b. Lahirnya, berubahnya atau lenyapnya suatu hubungan hukum, antara dua atau lebih subyek hukum, di mana hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain.
c. Lahirnya sanksi apabila dilakukan tindakan yang melawan hukum.
d. Akibat hukum yang timbul karena adanya kejadian-kejadian darurat oleh hukum yang bersangkutan telah diakui atau dianggap sebagai akibat hukum, meskipun dalam keadaan yang wajar tindakan-tindakan tersebut mungkin terlarang menurut hukum.[34]

---

[32]Adoc.tips, "*Tinjauan Umum Tentang Perbuatan Hukum*", diakses dari https://adoc.tips/download/bab-ii-tinjauan-umum-tentang-perbuatan-hukum.html, pada tanggal 11 Juni 2022 pukul 11:29 WIB

[33] R. Soeroso, "*Pengantar Ilmu Hukum".* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 295.

[34] *Ibid*

BAB III
METODE PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya, kecuali itu, maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala bersangkutan.[35]

Adapun yang menjadi batas dalam penelitian ini yaitu bagaimana kewajiban hukum seorang pengampu terhadap saudara kandung dalam melakukan perbuatan hukum atas warisan dalam studi kasus Putusan Nomor 36/Pdt.P/2018/PN.Slw dan bagaimana akibat hukum perbuatan seorang pengampu terhadap saudara kandung atas warisan yang diampunya dalam studi kasus putusan tersebut.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang membutuhkan data sekunder sebagai data utama. Data sekunder adalah sumber data yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara. Yang dimana peneliti berperan sebagai pihak kedua, karena tidak didapatkan secara langsung.

C. Sumber Bahan Hukum

---

[35] Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Bandung: PT RAJA GRAFINDO PERSADA,2013), hlm .38.

Sumber bahan hukum yang digunakan adalah :

1. **Bahan Hukum Primer**

   Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoriatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, yurisprudensi (putusan-putusan hukum yang berkaitan dengan judul). Adapun yang termasuk sebagai sumber bahan hukum primer yang dipergunakan dalam mengkaji setiap permasalahan dalam penulisan skripsi ini, yaitu :

   a. Kitab undang-undang Hukum Perdata

2. **Bahan Hukum Sekunder**

   Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Misalnya buku-buku berupa teks termasuk skripsi, jurnal hukum, kamus hukum, pendapat para ahli, serta bahan-bahan yang relevan dari internet yang mendukung erat hubungannya dengan penelitian ini, putusan harus jelas sesuai dengan topik permasalahan yang diteliti.

3. **Bahan Hukum Tersier**

   Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Misalnya kamus hukum, internet, serta hal-hal yang dapat meberikan petunjuk yang berhubngan dengan masalah yang sedang diteliti.

D. Metode Pengumpulan Data

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kepustakaan (*library research*) yang dimana data diperoleh dengan cara membaca,

mempelajari buku-buku literatur, peraturan perundang-undangan, karya ilmiah, majalah, internet, dan dokumen pendukung lainnya yang berhubungan dengan skripsi ini.

E. Metode Analisis Data

Adapun metode analisis data yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah metode analisis data kualitatif. Metode analisis kualitatif yaitu analisis data yang mengungkapkan dan mengambil kebenaran yang diperoleh dari kepustakaan dengan menyimpulkan dalam bentuk kalimat yaitu dengan menggabungkan antara peraturan-peraturan, buku-buku ilmiah yang ada hubungannya dengan perwalian. Analisis data merupakan hal yang sangat penting dalam suatu penelitian dalam rangka memberikan jawaban terhadap masalah-masalah yang diteliti.